



BOOK  
CHAPTER

# STRATEGI

BISNIS KOPERASI & USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
PASCA COVID-19

INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

# STRATEGI

BISNIS KOPERASI & USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
PASCA COVID-19

PENERBIT:



**Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)**

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang

Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: [lppm@ikopin.ac.id](mailto:lppm@ikopin.ac.id) Website: [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)



## KATA PENGANTAR

Pada tahun 2020 di hampir seluruh dunia, aktivitas fitrah manusia yaitu interaksi langsung serasa dihentikan secara paksa dikarenakan munculnya virus yang mana penularannya terjadi jika individu berinteraksi dalam jarak yang dekat dengan orang yang terpapar. Virus yang terditeksi pada tahun 2019 diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu Corona, dan penyakit yang diakibatkannya yang akhirnya menjadi pandemi ini diberi sebutan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Merujuk pada WHO, upaya pencegahan penyebaran ditentukan dengan menghentikan interaksi secara langsung yang akhirnya berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi.

Pelaku perekonomian tidak peduli berapa besar skala usahanya harus menanggung banyak risiko karena tidak mampu menjalankan usahanya secara normal bahkan harus menghentikannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kondisi tidak menentu ini berbagai kreativitas dengan pemanfaatan teknologi dapat menyelamatkan kehidupan perusahaannya bahkan bermunculan pelaku-pelaku usaha baru.

Bagi akademisi Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), kondisi ini menjadi bahan dan stimulus pemikiran untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Oleh karena itu *Book Chapter* Volume Ke-2 Tahun 2020 mengusung topik Strategi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19 dalam konteks perintisan, keberlanjutan, pemulihan dan keberlanjutannya.

Secara spesifik kajian strategi mengarah pada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi dan UMKM. Untuk kelembagaan koperasi dikaji upaya sinergitas koperasi dan korporasi, restrukturisasi perusahaan koperasi, pengembangan koperasi pekerja, dan peningkatan kesejahteraan karyawan dan untuk menjamin stabilitas lembaga atau organisasi diperlukan komunikasi efektif.

Pengkajian faktor finansial koperasi difokuskan pada sudut pandang manajemen risiko, penerapan akuntansi pajak koperasi, restrukturisasi pinjaman bagi koperasi dan pembiayaan koperasi dan UMKM melalui kemitraan. Teknologi keuangan juga merupakan salah satu alternatif untuk digunakan karena dapat mengganti transaksi langsung dengan model *less contact*.

Pada masa dan pasca pandemi, koperasi idealnya harus tetap memberikan pelayanan kepada anggotanya, oleh karena itu kajian tentang pemanfaatan teknologi menjadi salah satu model yang dapat dilakukan oleh toko koperasi dideskripsikan dalam *Book Chapter* ini. Kajian lainnya adalah bagaimana koperasi perlu melakukan strategi *positioning* dan *branding* untuk produknya sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing (*competitive advantage*).

Selain bidang kelembagaan, keuangan dan pelayanan koperasi, disoroti pula karakteristik para wirausaha yang harus dimiliki untuk memulai, bertahan, berkembang dan berlanjut yaitu kreativitas dan inovasi. Pada masa *new normal* ini, kegiatan usaha sangat bergantung pada teknologi; oleh karena itu media yang berbasis teknologi internet memegang kunci utama pada masa pandemi bagi para pelaku usaha.

Penyusunan dan penerbitan *Book Chapter* edisi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya mengatasi dan mengantisipasi kondisi yang tidak menentu baik dalam konteks yang sama maupun konteks yang berbeda. Harapan lain adalah naskah-naskah yang ditulis para kontributor dapat menjadi sumber untuk didiskusikan dan menghasilkan teknik-teknik yang dapat diaplikasikan oleh koperasi dan UMKM.

Mengutip teori Prof Herman Soewardi – Rektor Ikopin Pertama - yaitu Teori Adab dan Karsa bahwa terdapat faktor struktural atau faktor eksternal dan faktor kultural atau internal dalam proses pengembangan atau pembangunan, maka setiap individu haruslah terhindar dari pelemahan faktor eksternal terhadap faktor internal yang akan menjadikan seorang individu memiliki karsa yang lemah. *Book Chapter* ini merupakan karsa dan karya para akademisi Ikopin dalam mengisi masa pandemi Covid-19 dalam upaya menguatkan karsa koperasi dan UMKM dan semoga menjadi karya nyata.

Jatinangor, 7 Desember 2020

Tim Editor

## STRATEGI BISNIS KOPERASI DAN UMKM PASKA PANDEMI

Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.

*“Books let you travel without moving your feet”*

(Jhumpa Lahiri-Novelist)

Kutipan di atas, saya kira, mewakili jaman yang sedang kita alami. Jaman di mana kita tak bebas pergi ke mana-mana. Ada pembatasan fisik dan sosial yang menghambat karena pandemi tengah berkecamuk dan belum ada tanda-tanda kapan berakhirnya. Penderita tiap hari bertambah. Korban jiwa pun semakin banyak. Dan kita, dengan ijin Allah, menjadi saksi hidup atas krisis kesehatan yang dahsyat, yang melumpuhkan perekonomian global. Suatu peristiwa yang akan dicatat sejarah dan akan menjadi referensi serta bahan kajian di masa depan.

Pandemi virus Corona sekarang sedang melanda setiap sudut dunia. Tak ada bedanya apakah negara kaya dan maju atau miskin dan masih berkembang. Semua merasakan dampaknya. Tidak ada satu pun negara yang siap untuk menanganinya. Langkah preventif penyebaran dengan melaksanakan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan serta menghindari dari kerumunan, tidak serta-merta bisa mengurangi penyebaran. Dampak lanjutannya adalah rentetan kemerosotan mulai dari terhambatnya komunikasi sosial sampai berkurangnya mobilitas dan turunnya frekuensi perjumpaan manusia, yang diikuti dengan anjloknya permintaan akan barang dan jasa, seretnya pasokan, sampai pada keharusan untuk mengurangi jumlah pekerja. Perusahaan-perusahaan banyak yang bankrut atau mengurangi kegiatannya, terutama perusahaan skala mikro, kecil dan menengah. Dan, perekonomian pun luruh, lumpuh. Semua kena dampaknya, tidak ada kecuali termasuk Koperasi.

Akan tetapi, dalam kondisi yang demikian muram itu, saya boleh berbangga karena para akademisi Ikopin masih terus bersemangat dan memberikan pengabdian terbaiknya. Mereka terus berupaya mengisi ruang dan waktunya dengan menuliskan hasil-hasil perenungan, pemikiran, dan pengamatannya atas perkembangan masyarakat dan mengumpulkannya dalam bentuk BOOK CHAPTER dengan judul “STRATEGI BISNIS KOPERASI DAN UMKM PASCA PANDEMI”, yang sekarang ada di hadapan sidang pembaca. Mereka berpikir dan berbuat untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itulah pengabdian.

Melihat pada fenomena pandemi yang mengerikan ini, rekan-rekan para akademisi di Institut Manajemen Koperasi Indonesia merasa terpanggil dan konsen dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Mereka mencoba memetakan ujung dari semua ceritera buruk ini, memikirkan bagaimana ke luar dari kemelut, dan menggali khazanah pengalaman masa lalu dengan harapan bisa mendapat *hints* tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk bukan hanya *survived* tetapi juga *succeed*.

BOOK CHAPTER yang sekarang tersaji di hadapan Anda adalah upaya untuk mencatat perkembangan, dan tawaran bagi cara-cara penanganan dampak ikutan pandemi, khususnya bagi koperasi dan UMKM, sebagaimana keahlian para penulisnya.

Pokok-pokok bahasan yang menjadi sorotan para penulis menyangkut seluk-beluk pembangunan kelembagaan, upaya-upaya pengelolaan keuangan yang baik, pelayanan, dan kewirausahaan. Tentu, pada masing-masing pokok bahasan tersebut *mengcover* juga-hal detil dan teknis seperti restrukturisasi, pengelolaan risiko, pembinaan organisasi, pemanfaatan teknologi, dan unsur-unsur pelayanan prima.

Agaknya para penulis juga menyadari bahwa cara-cara penanganan permasalahan yang menyangkut hal-hal teknis merupakan hal yang baku. Masalahnya sekarang, krisis kesehatan yang berujung di krisis ekonomi yang dalam ini merupakan hal baru. Agak sulit untuk membayangkan langkah dan upaya yang biasa, yang standar, dipakai untuk menangani persoalan yang luar biasa. Sementara itu, kita tetap berharap mendapatkan keberhasilan yang sama seperti di waktu-waktu yang lalu. *Absurd*, memang!

Kita tentu berharap, para akademisi akan ke luar dengan cara pandang yang lain, dan cara penanganan yang berbeda, dengan maksud untuk mendapat hasil yang berbeda pula. Di sana dan di sini dalam Book Chapter ini sudah ada lontaran-lontaran gagasan yang apabila diikuti dengan pengkajian yang dalam pada akhirnya dapat disusun konsep penyelesaian masalah yang lebih komprehensif dan tuntas. Untuk bisa sampai ke arah tersebut tentu perdebatan, argumentasi rasional dan mendalam, diskusi-diskusi paradigmatic, serta kajian empirik yang cermat harus lebih kerap diselenggarakan. Dari kegiatan-kegiatan itu kita bisa berharap munculnya invensi dan inovasi serta terobosan untuk ke luar dari belitan permasalahan.

Apa pun adanya, BOOK CHAPTER ini layak untuk dibaca karena selain menambah wawasan, ia bisa juga menjadi jembatan bagi penelusuran cara dan upaya yang akan memulihkan ekonomi kita dengan segera. Sambil menunggu tulisan-tulisan yang lebih bernas dan penuh dengan pikiran orisinal pada penerbitan yang akan datang, saya ucapkan selamat membaca!

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>STRATEGI BISNIS KOPERASI DAN UMKM PASKA PANDEMI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAGIAN I</b>	
<b>KELEMBAGAAN .....</b>	<b>1</b>
1. SINERGITAS KOPERASI DAN KORPORASI PETANI DALAM MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA COVID- 19 <b>Nurhayat Indra .....</b>	<b>3-14</b>
2. DILEMATIKA KORPORASI PETANI KOPI SAAT PANDEMI COVID-19 : TINJAUAN PLANOLOGI POPPERIAN <b>Ery Supriyadi R. ....</b>	<b>15-22</b>
3. STRATEGI RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK BERTAHAN DAN BERKEMBANG BAGI KOPERASI DI MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19 <b>Endang Wahyuningsih.....</b>	<b>23-34</b>
4. PENGEMBANGAN <i>WORKER COOPERATIVE</i> PADA ERA <i>NEW NORMAL</i> <b>Sugiyanto .....</b>	<b>35-44</b>
5. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN MELALUI KOPERASI KARYAWAN <b>Deddy Supriyadi.....</b>	<b>45-56</b>
6. KOMUNIKASI ORGANISASI EFEKTIF MENJAMIN STABILITAS ORGANISASI KOPERASI <b>Wawan Lulus Setiawan.....</b>	<b>57-64</b>
<b>BAGIAN II</b>	
<b>KEUANGAN.....</b>	<b>65</b>
7. PERAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENJAGA LIKUIDITAS KOPERASI <b>Wahyudin, Heri Nugraha .....</b>	<b>67-76</b>
8. PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK KOPERASI TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS ADANYA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL <b>M. Ardi Nupi Hasyim, Eka Setiajatnika.....</b>	<b>77-94</b>
9. STRATEGI RESTRUKTURISASI PINJAMAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM RANGKA PENGUATAN KOPERASI DAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19 <b>Lely Savitri Dewi.....</b>	<b>95-104</b>

10. ALTERNATIF PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI KEMITRAAN PASCA PANDEMIK COVID 19 <b>Iwan Mulyana</b> .....	105-110
11. <i>LESS CONTACT MODEL</i> PASCA COVID 19 : PEMANFAATAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> PADA KOPERASI PESANTREN <b>Rima Elya Dasuki</b> .....	111-116
<b>BAGIAN III</b> <b>PELAYANAN</b> .....	117
12. MODEL PELAYANAN UNIT TOKO KOPERASI DI ERA PANDEMI COVID-19 <b>Yuanita Indriani</b> .....	119-128
13. STRATEGI <i>POSITIONING</i> DAN <i>BRANDING</i> UNTUK PRODUK KOPERASI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN <b>Nanik Risnawati</b> .....	129-138
<b>BAGIAN IV</b> <b>KEWIRAUSAHAAN</b> .....	139
14. KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN, PERAN TEKNOLOGI DAN MEDIA DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA <i>START-UP</i> INDONESIA DI MASA PANDEMI <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19) <b>Ami Purnamawati</b> .....	141-152
15. INOVASI DAN KREATIVITAS UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN BISNIS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PASCA COVID-19 <b>Yeni Wipartini</b> .....	153-158
16. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PASCA COVID-19 <b>Rosti Setiawati</b> .....	159-168

## PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK KOPERASI TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS ADANYA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

M. Ardi Nupi Hasyim dan Eka Setiajatnika

### Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal (1) ayat (1) ” Pajak merupakan iuran wajib yang terutang bagi “pribadi atau badan” kepada negara kepada negara yang bermanfaat dalam peningkatan pembangunan. Koperasi menjadi salah satu Subjek Pajak badan dimana penghasilan usahanya ialah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dijadikan sebagai Objek Pajak”. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal (45 ) ayat (1) menyatakan bahwa ” Sisa Hasil Usaha atau SHU ialah pendapatan koperasi dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, serta kewajiban lain seperti pajak pada satu tahun akuntansi yang berkaitan.”

Pajak Penghasilan (PPh) ialah pengenaan pajak atas pendapatan dari usaha koperasi atau SHU. Objek terutang dari pajak penghasilan di mana besaran pajak sesuai tarif atas perolehan omset dan wajib dibayarkan koperasi sebagai wajib pajak badan ialah setelah laba dikurangi biaya sebelum pajak oleh Koperasi pajak tersebut ditarik/dipungut. Dengan menerapkan sistem *Self Assessment* sebagai sistem pajak di Indonesia, adanya kepercayaan penuh untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan besaran pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, diharapkan wajib pajak mempunyai rasa sadar dalam penelitian ini yaitu kewajiban atas koperasi, jujur dalam perhitungan pajaknya, mempunyai kemauan sebagai bentuk tanggung jawab yang baik untuk bayar pajak, serta disiplin dalam menerapkan aturan dari undang-undang mengenai pajak. Hal tersebut harus didukung oleh tiap anggota serta pengurus koperasi dengan mengetahui dan memahami perpajakan karena bagi setiap anggota ataupun koperasinya sebagai badan usaha hal ini sudah menjadi hal yang wajib dan mengikat. Pengetahuan akuntansi sangat penting untuk Wajib Pajak Koperasi ketika memenuhi salah satu kewajibannya dalam membayar pajak sekecil apapun tanpa melanggar peraturan perpajakan.

Koperasi yang memiliki omset melebihi 4,8 milyar PPh diklasifikasikan 25% tarif tunggal dan mendapat fasilitas berbentuk pengurangan tarif “12,5%“ atas Penghasilan terkena pajak sesuai “Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal (31 E) ayat (1)”. Selain itu koperasi yang mengalami kerugian pada realisasi tahun fiskal akan menerima Kompensasi Kerugian Fiskal berdasarkan “Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal (6 )ayat (2)”, Koperasi dapat untuk tidak membayar Pajaknya selama 5 tahun berturut-turut “setelah tahun kerugian”. Dasar hukum atas kompensasi kerugian fiskal pada “Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal (6 )ayat (2)” tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.”

Pada pasal (6) ayat (1) maksudnya yaitu biaya-biaya yang digolongkan pada unsur untuk memperoleh, menagih, dan menjaga pendapatan. Wajib pajak badan atau dalam hal ini yaitu koperasi berdasarkan pembukuan kerugian melakukan skema ganti rugi berdasarkan keadaan dimana adanya kompensasi kerugian fiskal. Diluar dari keadaan koperasi memiliki kebebasan untuk tidak melakukan pembayaran pajak badannya, koperasi sebagai wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pelaporan dari penghasilan usaha pada SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak tahunan.

Koperasi dalam melakukan proses kompensasi kerugian fiskal belum selesai, karena prosesnya masih akan berlangsung dalam 5 tahun kedepan. Maka pentingnya untuk membuat keputusan yang tepat untuk tujuan komersial ataupun fiskal bagi koperasi. Penyesuaian dalam akuntansi komersial yang kerugiannya lebih besar dibandingkan fiskal memerlukan kebijakan koperasi, serta menerapkan laba/rugi yang dapat dipakai untuk 5 tahun penerimaan Kompensasi Kerugian Fiskal .

Koperasi untuk manfaat komersial diharapkan dapat melakukan penyesuaian laba/rugi yang ada, besaran kompensasi yang bisa diterima koperasi untuk dapat tidak melakukan pembayaran pajak selama 5 tahun yang akan datang dipengaruhi oleh nominal laba/rugi yang ada. Serta dapat melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berdasarkan Supatmi (2006) menyusun laporan keuangan komersial sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tidak menunjukkan ketetapan pajak dalam menimbang transaksi-transaksi tertentu seperti seharusnya pada laporan keuangan fiskal. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya perbedaan antara laba sebagai objek Pajak yang dihasilkan oleh akuntansi komersial dan akuntansi fiskal . Agar terhindar atau mengurangi kesalahan dalam penyelesaian kompensasi kerugian, maka selama proses kompensasi ini Koperasi juga memerlukan penyesuaian akuntansi perpajakan . Laporan keuangan komersial Koperasi dapat menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklarifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar yang dimaksud adalah unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban .

Di sisi fiskal Koperasi diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan undang-undang pajak yang berlaku, untuk bisa melakukan penentuan besaran PPh terutang pada hal ini lebih mengkhhususkan pada proses kompensasi kerugian fiskal yang akan dilaporkan pada SPT tahunan, serta memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak badan. Sehingga koperasi dapat memperlihatkan kualitasnya sebagai wajib pajak badan yang baik dan patuh pada sistem perpajakan di Indonesia.

### **Penerapan Akuntansi Pajak Koperasi Terhadap Pajak Penghasilan Badan Atas Adanya Kompensasi Kerugian**

Koperasi merupakan badan usaha, yang salah satu kewajibannya merupakan subjek pajak adalah anggotanya bisa orang seorang atau badan hukum koperasi, dan kegiatannya didasarkan pada Prinsip Koperasi. Koperasi juga merupakan gerakan

ekonomi rakyat dengan dasar atas asas kekeluargaan. Hubungan atau keterkaitan antara pajak dan koperasi dalam pembangunan nasional adalah Koperasi sebagai pilar ekonomi untuk pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia serta pajak sebagai bantuan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional.

Salah pajak yang wajib dibayarkan koperasi yaitu PPh atau Pajak Penghasilan. Pedoman Kebijakan Perpajakan Koperasi Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2008) pada Pasal 25 menjelaskan PPh adalah Pajak badan usaha Koperasi untuk tahun berjalan yang dipotong dari hasil SHU selama 1 (satu) tahun buku. Dari hasil SHU yang diperoleh setiap tahu, Koperasi wajib memotong Pajak badan untuk tahun berjalan.

Wijaya, E. (2015) turut menjelaskan Koperasi wajib menghitung PPh Masa Pasal 25 jika suatu koperasi menghasilkan omset lebih dari 4,8 M rupiah yang akan terutang selama suatu tahun pajak sebagai kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Umumnya, pada Koperasi yang baru berdiri akan mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungannya. Bagi Koperasi yang sudah berdiri lebih dari Satu Tahun Pajak, dapat lebih mudah diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang harus ditanggung di tahun Pajak berikutnya.

Pada intinya PPh 25 merupakan angsuran Pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun Pajak yang bersangkutan, dan paling lambat dibayar tanggal 15 bulan berikutnya serta pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PPh Masa 25 ditentukan dari perhitungan jumlah PPh terutang akhir tahun pada tahun pajak yang sebelumnya kemudian dibagi dengan 12. Asumsinya, besaran omzet pada tahun Pajak berikutnya tidak akan jauh berbeda. Sangat penting bagi pengurus di koperasi untuk memahami bahwa PPh Masa pasal 25 hanya wajib bagi koperasi yang mempunyai omset lebih dari 4,8 Miliar rupiah.

PPh pasal 29 adalah pelunasan Pajak terhutang, yang dibayarkan di setiap tahunnya pada saat pengambilan SPT atau Pph Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh terutang dalam tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24, 25). PPh Pasal 29 ini terjadi ketika Pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar dibandingkan dengan kredit Pajak, maka kekurangan Pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT disampaikan. Intinya PPh 29 yaitu kekurangan Pajak yang terutang pada akhir tahun Pajak, paling lambat dibayar sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Untuk Wajib Pajak Badan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Sebenarnya antara PPh 25 dengan PPh 29 merupakan ketentuan yang serupa, keduanya merupakan PPh Badan, Pajak atas laba perusahaan. Meskipun serupa keduanya tetap mempunyai perbedaan. Di dalam praktiknya, PPh badan dapat diangsur selama periode Pajak tahun berjalan. Cicilan tersebut bagi wajib Pajak badan memiliki tujuan untuk dapat meringankan beban Pajak di akhir tahun. Sementara itu bagi pemerintah, dengan adanya angsuran tersebut akan mempercepat uang masuk ke kas negara. Nilai PPh badan tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar, kemudian dibagi 12 bulan. Dari situlah dapat ditemukan berapa nominal besaran rupiah yang harus diangsur setiap bulan.

Menghitung PPh pasal 29 merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam memenuhi kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Koperasi yang selambat-lambatnya harus dilaporkan empat bulan setelah tahun pajak berakhir. Hasil perhitungan PPh Pasal 29 ini tertuang dalam SPT Tahunan PPh. Meskipun demikian, tata cara menghitung PPh Pasal 29 dalam rangka memenuhi kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan PPh untuk Koperasi sangat tergantung pada jumlah omset Koperasi itu sendiri. Apabila omset suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya masih di bawah 4,8 Milyar rupiah maka semua isian SPT Tahunan PPh adalah nihil, karena pengenaan Pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 0,5% PPh Final Pasal 4 Ayat (2), maka koperasi hanya perlu melakukan pencatatan seluruh jumlah omset perbulan yang sudah dijadikan dasar dalam perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 perbulannya. Meskipun demikian, pengurus Koperasi tetap wajib melampirkan Laporan Keuangan (Laporan Rugi/Laba dan Neraca) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Karena jumlah omset yang dilaporkan dalam Laporan Rugi/Laba akan jadi penentu tata cara pengenaan kewajiban PPh dibayarkan sendiri pada Tahun Pajak selanjutnya .

Saat omset suatu Koperasi pada Tahun pajak sebelumnya lebih dari 4,8 Miliar rupiah, maka pengurus koperasi harus benar-benar melakukan perhitungan berapa laba bersih atau berapa SHU yang didapat sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 29 . Tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku berdasarkan pasal 17 Ayat (1) atau Pasal 31E Undang-Undang No 36 tahun 2008. Tentunya dengan memperhitungkan PPh Masa Pasal 25 yang telah dibayar sendiri dan kredit Pajak yang diperoleh sepanjang tahun Pajak tersebut. Dalam hal ini pengurus Koperasi juga harus menghitung PPh Final atas SHU setelah dikurangi PPh Pasal 29 yang masih kurang bayar, sebelum dibagikan ke seluruh anggota. Secara sederhana, perbedaan diantara PPh pasal 25 dengan PPh pasal 29, ialah PPh pasal 25 merupakan angsuran Pajak yang dibayarkan setiap bulannya untuk tahun Pajak yang berkaitan. Sedangkan PPh 29 merupakan kekurangan Pajak yang terutang pada akhir tahun Pajak.

Atas dasar Pasal 17 ayat (1) huruf b tentang tarif PKP Wajib Pajak Badan sebesar 28% sudah diubah sesuai dengan ayat (2) huruf a bahwa tarif PPh pasal 25 dan 29 yang berlaku mulai tahun pajak 2010 bagi wajib pajak badan yaitu sebesar 25%. Berdasarkan hal ini maka bisa dibuat formulasi berikut (Nasikhudin, 2015) :

$$\text{PPh Pasal 25 29 Badan} = 25\% \times \text{PKP}$$

$$\text{PKP} = (\text{Pendapatan Neto fiskal} - \text{Kompensasi Fiskal jika ada})$$

Namun, Pasal 31 E Undang-Undang PPh juga mengatur Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (Tidak termasuk BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp50 Milyar, atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sebesar Rp4.8 milyar mendapat pengurangan tarif 50%, sehingga tarifnya hanya 12,5 %.

- 1 Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) .

2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk menurunkan tarif PPh Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 Miliar berdasarkan Pasal 2 ayat (2) per tahunnya menjadi 0,5 %. Pasal 3 ayat (1) turut menjelaskan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah diantaranya: Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, atau Perseroan Terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Sehingga kemudian dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. WP Badan dengan Peredaran Bruto Tidak Lebih dari Rp 4,8 M (PP No 23 Tahun 2018):

$$\text{PPh Terutang} = 0,5\% \times \text{Jumlah PKP}$$

2. WP Badan dengan Peredaran Bruto Melebihi Rp. 4,8 M tetapi tidak lebih dari Rp50 M:

$$\text{PPh Terutang} = 12,5\% \times \text{PKP}$$

3. WP Badan dengan Peredaran Bruto Sama dengan atau melebihi Rp50 M:

- a. PKP Memperoleh Fasilitas =  $(\text{Rp}4,8\text{M}/\text{Omzet}) \times \text{PKP}$
- b. PKP Tidak Memperoleh Fasilitas =  $\text{PKP} - \text{Jumlah PKP memperoleh fasilitas}$
- c. PPh terutang = total dari
  - $(50\% \times 25\%) \times \text{PKP memperoleh Fasilitas}$
  - $25\% \times \text{PKP tidak memperoleh Fasilitas}$

Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan banyak memberi kebijakan khusus untuk Wajib Pajak Koperasi dan UKM. Kebijakan yang dimaksud ialah:

1. Penghasilan bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Koperasi orang pribadi dan besarnya tidak melebihi dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan tidak dikenakan tarif PPh atau 0% (nol persen) dan bersifat final;
2. Penghasilan bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Koperasi orang pribadi dan besarnya melebihi dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final;
3. SHU yang dibagikan Koperasi kepada para anggotanya tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 .
4. Bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha, tarif PPh badan menjadi tarif tunggal yaitu 25% dan apabila memenuhi syarat (peredaran bruto setahun tidak

melebih Rp50.000.000.000) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 25% atau menjadi 12.5% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 M.

Pada Undang-Undang Perpajakan terdapat beberapa kebijakan yang bisa Koperasi manfaatkan untuk pengembangan aktivitas usahanya, berikut ini insentif atas PPh:

1. Hibah berupa harta yang diberi pada koperasi atau orang pribadi yang memiliki usaha mikro dan kecil (Pasal 4 ayat (3) a. UU PPh Peraturan Menteri Keuangan No: 245/PMK.03/2008) bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Dengan demikian, apabila Koperasi dan/atau UKM yang memenuhi syarat menerima harta hibahan tidak dikenakan PPh;
2. Koperasi memperoleh atau menerima dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan serta bertempat berkedudukan di Indonesia dengan syarat, deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh) bukan merupakan objek PPh. Sehingga, jika Koperasi dan/atau UKM yang memiliki bentuk badan usaha menanamkan modal pada badan usaha lainnya di Indonesia dan menerima dividen dari badan usaha tersebut, maka atas dividen yang diterima tidak dikenakan PPh.

### **Akuntansi Laporan Keuangan Fiskal**

Akuntansi merupakan suatu kegiatan atau memiliki fungsi penyediaan jasa. Fungsinya yaitu menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomik, terutama yang bersifat keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman untuk setiap kegiatan akuntansi sebagai penentuan salah dan benar di dalam akuntansi yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomik. Maka Akuntansi Pajak merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT.


Tujuan pelaporan keuangan salah satunya yaitu bertujuan untuk memberikan informasi keuangan di mana pada laporan keuangman tersebut dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (*earning per share*). Laporan keuangan umumnya terdiri atas dua macam, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung Pajak. Untuk kepentingan komersial, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Laba yaitu termasuk informasi akuntansi yang begitu penting untuk para pemakai laporan keuangan dalam membuat pengambilan keputusan. Laba yang diperoleh merupakan hal pertama yang dilihat oleh para pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 46 Tahun 2009, mendefinisikan bahwa “Laba akuntansi adalah laba bersih selama suatu periode sebelum dikurangi beban Pajak. Laba komersial atau yang biasa disebut laba akuntansi merupakan besaran laba yang dihitung oleh wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar dan diakui dalam Standar Akuntansi

Keuangan”. Elemen pada laporan keuangan yaitu antara lain (Marcella, 2019) menyatakan:

1. Neraca: Menunjukkan posisi keuangan entitas pada akhir periode. Unsur-unsur neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas.
2. Laporan Laba Rugi: Menyajikan laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan pada periode waktu tertentu.

Penyusunan laporan keuangan bagi kepentingan fiskal harus atas dasar aturan undang-undang pajak (Undang-undang PPh). Menurut Marcella (2019) umumnya penyusunan laporan keuangan dibuat atas dasar rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai laporan keuangan fiskal. Laporan rekonsiliasi fiskal terdiri dari: Laporan neraca fiskal dan laporan laba/rugi fiskal. Menurut Daniati,N. (2013) diperlukan penyelenggaraan pembukuan akuntansi komersial, kemudian pada saat akan menyusun laporan keuangan fiskal maka dilakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. Proses akuntansi fiskal dapat dilihat pada gambar mengenai siklus akuntansi berikut:



**Gambar 1 Siklus Akuntansi Laporan Keuangan Fiskal**

### **Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan Pajak penghasilan satu tahun tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur penting dari proses rekonsiliasi fiskal diantaranya adalah :

1. Laporan Laba/Rugi Komersial

Dasar untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba/rugi. Penghasilan suatu perusahaan biasanya dicatat di dalam laporan laba/rugi. Hasil dari laporan ini menjadi dasar dalam perhitungan besarnya Pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

## 2. Koreksi/Penyesuaian Fiskal

Dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan/ketentuan satu dengan lainnya. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode atau asumsi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi atau metode ini yang kemungkinan terjadi perbedaan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini disimpulkan ada dua yaitu beda waktu dan beda tetap.

### a Beda Tetap /Permanen (*Permanent Difference*)

Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan penghasilan ataupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen di mana dalam hal ini koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena Pajak tahun Pajak berikutnya. Disimpulkan bahwa beda tetap ini secara permanen, ketika tahun atau periode sekarang suatu penghasilan/biaya tidak dapat diakui sebagai penghasilan/biaya menurut Undang-Undang maka pada tahun atau periode yang akan datang juga tidak dapat diakui sebagai penghasilan/biaya di dalam laporan laba/rugi . Beda tetap mengakibatkan perbedaan secara tetap antara laba atau rugi menurut akuntansi dan laba atau rugi menurut fiskal. Beda tetap terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena Pajak .

- 1) Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final-Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan
- 2) Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak-Pasal 4 ayat (3) UU Pajak penghasilan
- 3) Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan,menagih,dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran-pasal 9 ayat (1) UU Pajak penghasilan
- 4) Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek Pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final .
- 5) Penggantian terkait pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura
- 6) Sanksi perpajakan

Ditetapkan selaras dengan UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) bahwa besaran PKP untuk WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk diantaranya adalah: (*Deductible Expense* )

- a Biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, ialah :
  1. Biaya pembelian bahan
  2. Biaya terkait pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan berupa uang

3. Bunga, sewa, dan royalty
  4. Biaya perjalanan
  5. Biaya pengolahan limbah
  6. Premi asuransi
  7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.93 tahun 2010)
  8. Biaya administrasi
  9. Pajak selain Pph
- b Penyusutan atas pengeluaran untuk mendapatkan harta/aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk mendapatkan hak dan atas biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun seperti yang tercantum pada Pasal 11 dan Pasal 11A
- c Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f Biaya pengembangan serta penelitian perusahaan yang dilaksanakan di Indonesia
- g Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
1. Di dalam laporan laba/rugi komersial sudah dibebankan sebagai biaya;
  2. Penyerahan daftar piutang tak dapat tertagih pada Direktorat Jenderal Pajak oleh wajib pajak
  3. Sudah menyerahkan persoalan penagihan pada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang mengurus piutang negara; atau kreditur dengan debitur terkait melakukan kesepakatan tertulis tentang pembebasan utang/piutang, atau sudah mempublikasikan ada penerbitan baik umum atau khusus, atau debitur terkait mengaku utangnya sudah dihapuskan pada jumlah tertentu
  4. Bagi debitur kecil syarat poin 3 di atas tidak berlaku seperti halnya pada pasal 4 ayat 1 huruf k, serta pada PMK Nomor 93 Tahun 2010 untuk aturan pelaksanaannya
- i Sumbangan penanganan bencana nasional yang ketetapannya diatur oleh Peraturan Pemerintah
- j Sumbangan penelitian serta pengembangan yang dilaksanakan di Indonesia yang ketetapannya diatur oleh Peraturan Pemerintah
- k Biaya pembangunan infrastruktur social yang ketetapannya diatur oleh Peraturan Pemerintah

- l Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketetapannya diatur oleh Peraturan Pemerintah
- m Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketetapannya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PMK Nomor 93 Tahun 2010) .

Selanjutnya, dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang Pajak penghasilan bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Pasal (9) ayat (1) memberikan penjelasan bahwa untuk menetapkan besaran PKP untuk WP dalam negeri serta bentuk usaha tetap yang tidak boleh dikurangkan antara lain ialah : (*NonDeductible Expense*)

- a Membagikan laba atas nama pada bentuk apapun, seperti perusahaan asuransi membayarkan deviden pada pemegang polis, serta pembagian SHU koperasi
- b Membebaskan atau mengeluarkan biaya untuk kepentingan pribadi baik pemegang saham, anggota, ataupun sekutu
- c Membentuk atau memupuk dana cadangan, kecuali:
  - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
  - 2) Cadangan usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
  - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”; (PMK Nomor 93 Tahun 2010)
- d Wajib pajak orang pribadi membayarkan premi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, beasiswa, dan asuransi dwiguna, kecuali apabila pemberi kerja yang membayar dan premi tersebut bagi wajib pajak diakui sebagai penghasilan
- e Perubahan atau timbalan terkait jasa atau kerjaan yang berbentuk kenikmatan natura, kecuali pengadaan makan dan minum untuk karyawan/karyawati, serta perubahan atau timbalan kenikmatan berbentuk natura pada daerah tertentu/suatu daerah ( **Per-51/PJ/2009, Per-41/PJ/2013** ) dan yang terkait dengan pelaksanaan kerjaan yang diatur pada PMK No 3 Tahun 2009.
- f Jumlah yang diterima pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai timbalan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan melebihi wajar .
- g Sumbangan/bantuan, warisan, serta aset dihibahkan seperti yang diatur pada pasal 4 ayat 3 huruf a dan b, kecuali sumbangan/bantuan yang diatur pada Pasal 6 ayat 1 huruf

I hingga m, serta zakat yang diberikan pada badan/lembaga amal zakat bentukan atau disahkan pemerintah, serta sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib di Indonesia, yang diberikan pada badan/lembaga keagamaan seperti diatur pada Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2010

- h PPh
- i Pengeluaran atau pembebanan biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau tanggungan dari wajib pajak.
- j Gaji yang diterima oleh anggota sekutu, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k Sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Ketetapan *Non Deductible Expense* dan *Deductible Expense* lain :

- a. **Biaya Bunga Pinjaman (SE-46/PJ4/1995)** Bunga terutang dari rerata pinjaman yang lebih besar dari jumlah rerata dana yang diakui sebagai deposito/tabungan lain yaitu bunga pinjaman yang bisa dibebankan sebagai biaya.
- b. Menegaskan **BPHTB** dan **PBB** bisa dibiayakan(**SE-01/PJ42/2002**)
- c. **Telpon Seluler dan Kendaraan Perusahaan(KEP-220/PJ/2002)** Telepon dan kendaraan yang dipakai oleh pegawai tertentu sesuai jabatan atau kebutuhan pekerjaan bisa dibebankan sebagai biaya sebesar 50%. Begitupun dengan biaya pulsa serta pemeliharannya.
- d. **Biaya Entertainment(SE-27/PJ22/1986)** Biaya yang dikeluarkan harus dibuktikan oleh wajib pajak bahwa biaya tersebut benar-benar terkait dengan aktivitas perusahaan untuk memperoleh serta menjaga pendapatan perusahaan (bersifat materil).
- e. **Fasilitas Kesehatan(S-1821/PJ21/1985)** Fasilitas kesehatan di perusahaan yaitu *non deductible-non taxable* yang berbentuk natura serta *deductible-taxable* yang berbentuk tunjangan/uang ganti.
- f. **Pajak Masukan tidak bisa dikreditkan (Psl 10, PP-94/2010)** Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan dapat dibiayakan selama: Benar sudah dibayarkan dan terkait dengan aktivitas perusahaan dalam memperoleh,menagih dan menjaga pendapatan.
- g. **Natura , SE-03/PJ.23/1984** mengenai penjelasan kenikmatan dalam brntuk natura (seri PPh pasal 21-02), kenikmatan dalam bantuk natura ialah setiap balas jasa yang diperoleh/didapat dari perusahaan atau pemberi kerja oleh pegawai/karyawan/karyawati dan/atau keluarga mereka bukan berbentuk uang. Bisa berbentuk penanggungan PPh 21 oleh perusahaan atau pemberi kerja. Jika brbentuk tunjangan maka dapat menjadi penambahan penghasilan karyawan/karyawati dalam perhitungan PPh 21nya.
- h. Serta biaya NDE untuk memperoleh,menagih, dan menjaga penghasilan perusahaan yang :

- a. Pajak yang dikenakan bersifat final dan atau pajak yang dikenakan atas dasar norma perhitungan penghasilan neto seperti dalam UU PPh pasal 14 dan UU PPh pasal 15 mengenai norma perhitungan khusus
- i. Biaya *accrue* termasuk dalam pembentukan cadangan yang tidak diperbolehkan sehingga harus NDE, ketentuan Pajak hanya mengakui biaya yang telah direalisasi .
- b. Perbedaan Waktu/Sementara (*Timing Difference*)
- Perbedaan Waktu ialah perbedaan pengakuan baik pendapatan ataupun biaya antara akuntansi komersil dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena Pajak tahun-tahun Pajak berikutnya . Saat dalam laporan labarugi tidak dapat mengakui pendapatan atau biaya pada periode tahun atau periode sekarang, tetapi kemungkinan akan dapat diakui pada periode tahun/periode yang akan datang . Timbul dikarenakan oleh adanya metode yang digunakan berbeda seperti:
- 1) Akural dan realisasi: akuntansi komersial dalam mengakui biaya/pendapatan untuk lebih dari 1 tahun atas dasar sistem basis kas atau akrual.
  - 2) Penyusutan serta amortisasi :

**Perhitungan penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud**

Kelompok Harta  Berwujud	Masa  Manfaat	Tarif Penyusutan  Sebagaimana Dimaksud Pada	
		Ayat (1)	Ayat (2)
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>II. Bukan Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10.tahun	10%	

*Sumber:* UU No.36 Tahun 2008 Pasal II ayat (6)

Berikut adalah perhitungan amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi:

**Perhitungan amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: UU No.36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

- 3) Penilaian persediaan: akuntansi komersial dalam menghitung atau menentukan harga perolehan persediaan memperbolehkan memilih metodenya antara lain bisa menggunakan masuk pertama keluar pertama atau FIFO (*First In First Out*), rata rata atau *average*, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO (*Last In First Out*), ataupun pendekatan lainnya, sedangkan pada fiskal hanya bisa menggunakan *average* atau LIFO.
- 4) Kompensasi Kerugian Fiskal.

Menurut Agoes sukrisno, E. T. (2017) kompensasi dari kerugian pajak bisa dimulai saat tahun pajak selanjutnya selama lima (5) tahun beruntun. Apabila ada cabang perusahaan yang berada di luar negeri, perusahaan tidak bisa mengsolidasikan kerugian yang dialami cabang tersebut. Kompensasi kerugian hanya bisa dilaksanakan wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang melakukan pembukuan.

Dapat dirangkum sebagai berikut :

Penghasilan Neto Fiskal	xx
<u>Kompensasi kerugian selama 5 Tahun</u>	<u>(xx)</u>
Penghasilan KenaPajak	xx

Dapat dijelaskan pula, keuntungan ataupun kerugian fiskal ialah pautan dari pendapatan/penghasilan dengan biaya yang memperhitungkan ketetapan PPh (*deductible expenses*). *Carrying loss* merupakan proses perpindahan kerugian dari suatu periode ke periode selanjutnya. Artinya perusahaan yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak, perusahaan yang pada periode sebelumnya mengalami kerugian pada periode selanjutnya bisa meminimalkan pajak.

Ada beberapa poin penting mengenai kerugian fiskal sesuai Undang-Undang PPh diantaranya ialah (Maulida, 2019) :

- a. Kerugian fiskal ialah kerugian atas dasar ketentuan Pajak yang diterbitkan DJP serta kerugian berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (*self assessment*) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan Pajak oleh DJP .

- b. Terdapat kerugian fiskal pada tahun pajak sebelumnya (melaporkan SPT Tahunan lebih bayar tapi terdapat kerugian fiskal atau tidak ada) bisa memperoleh kompensasi kerugian fiskal.
- c. Pendapatan bruto dikurangi biaya kemudian menimbulkan kerugian yang mengakibatkan kerugian fiskal
- d. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan laba netto fiskal mulai saat tahun Pajak berikutnya secara beruntun selama lima tahun.
- e. Ketentuan terkait jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal sudah berlaku sejak tahun 2009.
- f. Jika di masa yang akan datang atas dasar ketentuan Pajak Hasil Pemeriksaan ditunjukkan adanya perbedaan dari jumlah kerugian fiskal dengan kerugian berdasarkan SPT Tahunan PPh atau hasil dari pemeriksaan berubah menjadi tidak ada kerugian, maka kompensasi harus dilakukan revisi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- g. Kerugian di sini merupakan kerugian fiskal yaitu selisih pendapatan/penghasilan dengan biaya yang sudah memperhitungkan ketentuan PPh bukan kerugian komersial.
- h. Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan selama lima tahun ke depan secara beruntun. Jika di akhir tahun masih mengalami kerugian atau ada sisa kerugian tidak bisa dikompensasikan.
- i. Kompensasi kerugian hanya ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang melaksanakan aktivitas usaha yang pendapatannya tidak terkena PPh final dan perhitungannya tidak memakai norma perhitungan
  - a. Pendapatan dalam negeri tidak dapat mengkompensasikan kerugian usaha dari luar negeri

### 3. Laba/Rugi Fiskal

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan hasil dari dilakukannya koreksi atau penyesuaian pada laporan laba rugi fiskal mengenai penghasilan atau biaya merupakan laba rugi fiskal. Laba rugi fiskal digunakan perusahaan sebagai dasar perhitungan besar kecilnya pajak terutang perusahaan.

Koreksi fiskal dibagi menjadi dua yaitu positif dan negatif. Berikut penjelasannya:

- a. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Hal ini terjadi akibat :
  - a) Beban yang tidak diakui oleh Pajak (*Non-Deductible Expense*)
  - b) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
  - c) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
  - d) Penyesuaian fiskal lainnya
- b. Koreksi Negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Hal ini terjadi akibat :

- a) Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
- b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
- c) Penyusutan akuntansi lebih kecil dari penyusutan fiskal
- d) Amortisasi akuntansi lebih kecil dari amortisasi fiskal
- e) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

Koreksi positif ialah koreksi yang menimbulkan kenaikan atau penambahan pada laba fiskal. Koreksi negatif ialah koreksi yang menimbulkan penurunan atau pengurangan pada laba fiskal. Saat pendapatan/penghasilan berdasarkan akuntansi komersil lebih tinggi/besar dibandingkan dengan pendapatan/penghasilan berdasarkan akuntansi fiskal maka diperlukan koreksi negatif sehingga pendapatan dan pengaruhnya akan berkurang. Begitupun sebaliknya saat pendapatan berdasarkan akuntansi komersial lebih kecil dibandingkan dengan fiskal diperlukan koreksi positif sehingga pendapatan dan pengaruh labanya bertambah.

Dengan adanya Kompensasi Kerugian Fiskal yang diterima Koperasi maka secara Fiskal maupun Komersial Koperasi dibebaskan dari kewajibannya dalam pembayaran Pajak dalam lima (5) tahun koperasi terbebas dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan dihitung tahun setelah dilaporkannya kerugian. Bagi fiskal akan ada pengurangan jumlah kerugian tahun sebelum atas tiap laba, dan akan ada penambahan jumlah kerugian tahun sebelum atas tiap kerugian.

## **Penutup**

Menerapkan akuntansi koperasi pada perbedaan nilai laba rugi komersil dengan fiskal yaitu dengan merekonsiliasi laporan komersial koperasi serta laporan keuangan fiskal untuk pajak. Penambahan laba fiskal koperasi yaitu dengan melakukan koreksi positif, sebaliknya pengurangan laba fiskal koperasi yaitu dengan melakukan koreksi negatif. Koreksi fiskal dilakukan pada akun beban operasional, serta beban dan pendapatan lainnya.

Pada neraca ataupun PHU untuk kepentingan komersial tidak mencatat rincian koreksi, melainkan dicatat pada CALK Koperasi yang mencantumkan elemen perbedaan waktu serta perbedaan permanen, serta tidak mencantumkan seluruh unsur-unsur koreksi fiskal dalam laporan keuangan fiskal sehingga adanya perbedaan jumlah, hal ini dilakukan untuk kepentingan komersial.

Koperasi harus menerapkan akuntansi pajak dalam penyesuaian penggunaan laba rugi untuk kompensasi kerugian fiskal yang berdasarkan UU No 36 Tahun 2008. Kompensasi kerugian fiskal membebaskan koperasi dalam melakukan kewajiban pembayaran PPh Badan, akan tetapi meskipun begitu tetap wajib dilaporkan dalam SPT, hal ini dilakukan untuk kepentingan anggota ataupun keberlangsungan usaha koperasi.

## Bibliografi

### ***Pustaka Berupa Buku:***

Agoes sukrisno, E. T. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Arifin, R. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Bandung: IKOPIN

### ***Pustaka Berupa Peraturan Undang-Undang:***

Indonesia, P. R. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Diambil kembali dari Departemen Koperasi Indonesia:

[http://www.depkop.go.id/uploads/tx\\_rtgfiles/uu\\_1992\\_25\\_perkoperasian.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/uu_1992_25_perkoperasian.pdf)

Pajak, K. K. (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan Dan Human.

### ***Pustaka Berupa Internet:***

Nasikhudin. (2015, Februari 23). *Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan, Pasal 31E UU PPh*. Diambil kembali dari Nasikhudinis.me:

<https://nasikhudinisme.com/2015/02/23/fasilitas-pengurangan-tarif-pph-badan-pasal-31e-uu-pph/>

Pajak, K. (2016, November 30). *Perbedaan PPh 25 dan PPh 29 Yang Wajib Anda Ketahui*. Diambil kembali dari Klik Pajak by Mekari:

<https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/perbedaan-pph-25-dan-pph-29-yang-wajib-anda-ketahui/>

***Pedoman Kebijakan Perpajakan Koperasi Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2008). Diambil kembali dari Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah Kab.Sleman: <https://dinkopukm.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Pedoman-Perpajakan-Koperasi.pdf>***

**Wijaya, E. (2015, Mei 9). *Aspek Perpajakan pada Koperasi*. Diambil kembali dari Patriot Insight Majalah Pajak: <https://majalahpajak.net/aspek-perpajakan-pada-koperasi/>**

***Pustaka berupa Jurnal:***

Arisandi, E. Y. (2013). *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Studi Kasus di PT. Ceres Meiji Indotama Karawang*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma..

Marcella, T. (2019). *Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Fajar Kuansing Cemerlang*. thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *UIN Suska Riau Repository*.

Meiliawati, A. (2013). *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi*. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi* 5, 1-18.

Oktavia, K. (2019). *Analisis perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT Stepa Wirausaha Adiguna untuk tahun 2017*. *Doctoral dissertation, Universitas Tarumanagara*, 443-440.

Oktaviani, K. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunyingperiode 2013-2015)*. Bandung: Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas..

**Supatmi, S. (2006). Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal. *Infokam*.**

Widjaja, P. H. (2017). *Analisis Perbandingan Beban Pajak Penghasilan Terutang Menurut Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan Dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Pada PT.ABC*. *Jurnal Ekonomi*, 149-163.





**Alamat Redaksi:**  
Kampus Ikopin  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363  
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033  
E-mail: [lppm@ikopin.ac.id](mailto:lppm@ikopin.ac.id) Website: [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)

ISBN 978-623-94471-3-7



9 786239 447137